

## ABSTRAK PERATURAN

BADAN LAYANAN UMUM – PENGAMANAN ALAT KESEHATAN – KEMENTERIAN KESEHATAN

2024

PERMENKEU RI NO. 76, BN 2024/NO. 766, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : – Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pengamanan alat-alat kesehatan, serta memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, diperlukan pengaturan tarif layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan pada Kementerian Kesehatan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam layanan publik kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN No. 4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48 TLN No. 4502) sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171 TLN No. 5340); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); PERMENKEU No. 129/PMK.05/2020 sebagaimana diubah dengan PERMENKEU No. 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No. 1300); dan PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tarif layanan BLU di bidang pengamanan alat dan fasilitas kesehatan, termasuk layanan inspeksi, kalibrasi, uji produk, dan pengujian alat kesehatan. Peraturan ini juga mencakup penetapan zona tarif berdasarkan lokasi dan jenis layanan, serta aturan pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2024. Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 10 Oktober 2024.

- Lampiran halaman 9 - 11